

BAB III

ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN PENEMBAKAN KEPADA MASA UNJUK RASA SEHINGGA MENAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA

A. Kasus Penembakan Oleh Anggota Kepolisian

1. Kasus Posisi

- a) Kasus : Penembakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian
- b) Pasal Yang Dilanggar : Pasal 4 huruf d, f, dan 1 PP RI No. 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri, Pasal 338 dan atau Pasal 351 ayat (1) dan (3) dan atau Pasal 359 KUHP mengenai kealpaan yang menyebabkan orang meninggal, subsidi Pasal 360.
- c) Tersangka : 1 anggota kepolisian yang bernama Brigadir Abdul Malik.

2. Kronologis

Diketahui, aksi mahasiswa Kota Kendari yang digelar Kamis 26 September 2019 diikuti sekitar 10 ribu mahasiswa. Jumlah ini berasal dari seluruh kampus yang tersebar di Kota Kendari. Masa aksi berkumpul sejak pukul 11.00 WITA di Pelataran depan Kantor DPRD Sulawesi Tenggara. Aksi berubah anarkis ketika pimpinan DPRD Sulawesi Tenggara menolak bertemu mahasiswa. Demonstrasi berubah anarkis ketika mahasiswa merusak sejumlah fasilitas di DPRD. Sejumlah kaca bangunan rusak dilempari batu dan sebagian Kantor DPRD dibakar. Satu orang mahasiswa tewas tertembak saat

menggelar aksi demonstrasi menolak RUUKPK dan RKUHP di Kota Kendari, Kamis September 2019. Korban atas nama Randi (21), mahasiswa Fakultas Perikanan angkatan 2016. Ketua BEM Universitas Halu Oleo (UHO), Maco, menceritakan kronologi penembakan itu. Awalnya massa berusaha bertemu Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun, pihak DPRD tidak berkenan. Kejadian ini kemudian memicu mundurnya ribuan mahasiswa UHO dan mengepung kantor DPRD. Saat proses pengepungan yang sudah berlangsung sekitar 3 jam lebih, Randi (21) tertembak.

Maco mendapat informasi penembakan mahasiswa Universitas Halu Oleo dari peserta aksi yang bersama Randi (21). Menurut pengakuan rekan-rekannya, korban ditembak dari jarak sekitar 10 meter. Maco mendapat informasi penembakan mahasiswa Universitas Halu Oleo dari peserta aksi yang bersama Randi (21). Saat itu, korban berada di depan Sekolah Tinggi Amik Catur Sakti, ujar Maco. Dia menjelaskan, saat itu mahasiswa yang berada di sekitar kantor DPRD dipukul mundur oleh polisi. Sejumlah anggota polisi, tiba-tiba mengejar mahasiswa dari arah Kantor Bulog Divisi Regional Sulawesi Tenggara. Di situ, sejumlah saksi melihat seorang polisi mengeluarkan senjata. Kemudian, mengeluarkan tembakan hingga menyebabkan seorang mahasiswa tewas. Menurut sejumlah saksi, korban ditembak dengan timah panas, Tapi kami belum tahu seperti apa, ujarnya. Salah seorang saksi mata lainnya, Herman, mengatakan setelah korban

tertembak dan jatuh di trotoar, dia ditolong rekan-rekannya. Korban dilarikan ke RS Dr Ismoyo Kendari dengan menggunakan mobil bak terbuka. Dia sempat dibopong ramai-ramai dalam posisi terbaring. Saat dibopong, dia sudah terlihat pingsan, ujar Herman. Mahasiswa Kendari yang tertembak sudah dipulangkan ke rumah orang tuanya. Hasil visum korban, kini sementara dipegang dokter RS Ismoyo Kendari dan belum dinyatakan secara resmi. Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara, AKBP Harry Goldenhardt menyatakan belum bisa memastikan apakah peluru atau bukan sampai ada hasil visum. Komandan Korem 143 Halu Oleo Kendari, Kolonel Yustinus Nono Yulianto mengatakan, pihaknya sudah melakukan otopsi. Namun, hasilnya belum keluar. Dokter kami masukkan jari ke dalam luka, belum ada proyektil yang kami temukan, terang Yustinus. Pihaknya mengatakan, pihak dokter butuh waktu untuk mengeluarkan hasil otopsi mahasiswa tewas tertembak.¹²⁴

3. Tinjauan Yuridis

Dalam sidang internal di kepolisian, Keputusan Polda Sulawesi Tenggara hanya menjatuhkan sanksi karena pelanggaran kode etik kepada 6 (enam) orang anggota kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik yang mengakibatkan dua mahasiswa meninggal dunia. Tanpa segera diikuti dengan pemeriksaan pidana terhadap terduga pelaku dan penanggungjawab

¹²⁴ Ahmad Akbar Fua, Kronologi Mahasiswa Kendari Tewas Tertembak saat Demo di DPRD, <https://www.liputan6.com/regional/read/4072724/kronologi-mahasiswa-kendari-tewas-tertembak-saat-demo-di-dprd> (diakses tanggal 2 Juli 2020 Pukul 13.15 WIB).

penembakan menunjukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terkesan sedang melindungi terduga pelaku penembakan dan penanggungjawab komando dalam pengamanan aksi yang mengakibatkan terjadinya penembakan dan jatuhnya korban jiwa. Dalam hal ini, putusan sidang etik ini tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan akibat peristiwa penembakan yang telah mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Hingga kini terungkap pelaku yang melakukan penembakan dan kekerasan hingga jatuhnya korban saat aksi di Kendari tersebut yaitu Brigadir Abdul Malik. Berkenan dengan hal-hal tersebut di atas kami memandang bahwa; *Pertama*, Polda Sultra tidak menunjukkan akuntabilitas dan transparasinya dalam mengungkap peristiwa penembakan karena tidak menyebutkan peran dari masing-masing pelaku dalam melakukan pelanggaran kode etik yang dimaksud, namun hanya sebatas membawa senjata api dalam penanganan aksi. *Kedua*, sanksi administratif tersebut juga menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap penggunaan senjata api yang dilakukan oleh kepolisian. Praktik ini tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan terkait dengan penyalahgunaan senjata api dan kekerasan yang diduga mengakibatkan meninggalnya korban *Ketiga*, mekanisme sidang disiplin dan kode etik Polri tidak menghapuskan tuntutan pidana. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 tentang Peraturan Disiplin Polri *jo*. Pasal 28 ayat (2) Perkap 14/2011

tentang Kode Etik Polri yang menyatakan bahwa penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana. Oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami kembali mendesak Kapolda Sulawesi Tenggara jika ditemukan adanya bukti yang cukup telah terjadi penyalahgunaan senjata api yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, maka sudah seharusnya proses penyelidikan dan penyidikan pidana kasus ini harus segera dilakukan Polda Sulawesi Tenggara. Dan lembaga-lembaga independen negara harus pro aktif mengawasi Kepolisian dalam penanganan kasus ini.¹²⁵

¹²⁵ Yati Andriani, Hasil Pemeriksaan Propam, enam Polisi Sulawesi Tenggara Dikenai Sanksi Disiplin: Harusnya Penembak Mahasiswa Dipidana!, <https://kontras.org/2019/10/31/hasil-pemeriksaan-propam-enam-polisi-sulawesi-tenggara-dikenai-sanksi-disiplin-harusnya-penembak-mahasiswa-dipidana/> (diakses tanggal 7 Juli 2020 Pukul 14.10 WIB).